

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL KATEGORI  
RUMAH KOS TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG**

**SKRIPSI**

**TRI ANDI RIANTONO**

**NIM : 16622152**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG**

**2020**

**ANALISIS KONTRIBUTSI PAJAK HOTEL KATEGORI  
RUMAH KOS TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi

Oleh :

**TRI ANDI RIANTONO**

**NIM : 16622152**

**PROGRAM STUDI SI AKUNTANSI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG  
2020**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS KONRTIBUSI PAJAK HOTEL KATEGORI  
RUMAH KOS TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG**

Diajukan Kepada:

Panitia Komisi Ujian  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang

Oleh :

**TRI ANDI RIANTONO**  
**NIM 16622152**

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

**Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak., Ak., CA**  
NIDN. 1028117701 / Asisten Ahli

**Marina Lidya, S.Pd., M.Pd**  
NIDN. 1023067001 / Asisten Ahli

Mengetahui  
Ketua Program Studi,

**Hendy Satria, S.E., M.Ak**  
NIDN. 1023067001 / Lektor

Skripsi berjudul

**ANALISIS KONTRIBUTSI PAJAK HOTEL KATEGORI  
RUMAH KOS TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Nama : TRI ANDI RIANTONO

NIM : 16622152

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Tiga  
Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dan Dinyatakan  
Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,

Sekretaris,

**Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak., Ak., CA**

NIDN.1028117701 / Asisten Ahli

**Maryati, S.P., M.M**

NIDN. 1007036603 / Asisten Ahli

Anggota,

**Rachmad Chartady, S.E., M.Ak**

NIDN. 1029127801 / Asisten Ahli

Tanjungpinang, 10 Desember 2020  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang  
Ketua,

**Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA**

NIDN. 1029127801 / Lektor

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Andi Riantono  
NIM : 16622152  
Tahun Angkatan : 2016  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.25  
Program Studi / Jenjang : Akuntansi / Strata 1  
Judul Skripsi : Analisis Kontribusi Pajak Hotel Kategori Rumah  
Kos Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota  
Tanjungpinang

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh isi dari skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 01 Desember 2020

**TRI ANDI RIANTONO**  
**NIM. 16622152**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Puji syukur skripsi ini saya persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan yang tak akan habis dituliskan apabila seluruh pohon di dunia dijadikan alat tulis, dan air di lautan dijadikan tintanya sehingga saya mampu menuntut ilmu dan dapat menyelesaikan skripsi ini.*

*Ucapan terimakasih kepada orang tua saya yang telah membesarkan saya dan selalu memberikan dukungan dan nasihat sehingga saya bisa menempuh jalur pendidikan sampai ke perguruan tinggi.*

## MOTTO

*“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”*

*( QS. Al-Insyirah 6-8)*

*“ Tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada-Ku.”*

*( QS. Adz-Dzaríyat 56)*

*“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. “*

*( QS. Al-Baqarah 286)*

*” Jangan bersedih atas apa yang telah berlalu, kecuali kalau itu bisa membuatmu bekerja lebih keras untuk apa yang akan datang. “*

*( Umar bin Khattab )*

*“ Orang cerdas mampu kalah dikarenakan keuletan orang bodoh”*

*(Anonim*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah Azza wa Jalla, yang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Skripsi ini berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang”.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak sedikit hambatan yang peneliti hadapi, namun peneliti menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan skripsi ini berkat bantuan, dorongan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak- pihak yang telah membantu:

1. Ibu Charly Marlinda, SE. M.Ak. Ak. CA, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
2. Ibu Ranti Utami, SE. M.Si. Ak. CA, selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, SE. Ak. M.Si. CA, selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Ir. Imran Ilyas, MM, selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang

5. Bapak Hendy Satria, SE. M.Ak. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Ibu Nurfitri Zulaika, SE.,M.Ak.Ak.CA selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan kritik serta saran membangun demi selesainya skripsi ini
7. Ibu Marina Lidya, S.Pd.,M.Pd selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh jajaran Staf BAAK dan Staf BAUK Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
9. Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti semasa perkuliahan.
10. Dan paling utama yaitu keluargaku tercinta, yang selalu mendukung, memotivasi, dan memberikan kasih sayangnya serta doa terbaik kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
11. Teman-teman Akuntansi Malam 2 angkatan tahun 2016 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang telah berjuang bersama-sama selama duduk dalam bangku perkuliahan.
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penulisan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Tanjungpinang, 01 Desember 2020

Penulis

Tri Andi Riantono  
NIM. 16622152

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b>	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	
<b>HALAMAN MOTTO</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian .....	6
1.5 Kegunaan Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Landasan Teori .....	10

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik .....	10
2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik .....	10
2.1.1.2 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik .....	11
2.1.1.3 Penerapan Akuntansi Sektor Publik .....	13
2.1.2 Otonomi Daerah .....	14
2.1.2.1 Pengertian Otonomi Daerah .....	14
2.1.2.2 Tujuan Otonomi Daerah .....	16
2.1.2.3 Pengelolaan Keuangan pada Daerah Otonom .....	16
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah.....	17
2.1.3.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	17
2.1.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	18
2.1.3.3 Tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	20
2.1.4 Pajak .....	20
2.1.4.1 Pengertian Pajak .....	20
2.1.4.2 Pajak Daerah.....	21
2.1.4.3 Jenis-jenis Pajak Daerah.....	22
2.1.5 Pajak Hotel Kategori Rumah Kos .....	24
2.1.5.1 Pengertian Pajak Hotel Kategori Rumah Kos .....	24
2.1.5.2 Subjek dan Objek Hotel Kategori Rumah Kos.....	24
2.1.5.3 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan....	25
2.1.5.4 Masa Pajak dan Pajak Terutang.....	25
2.1.5.5 Pemungutan, Penetapan Pajak, dan Tata Cara Pemungutan Pajak .....	25
2.1.5.6 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan .....	27
2.1.5.7 Ketentuan Pidana.....	28

2.1.6 Kontribusi .....	29
2.1.6.1 Pengertian Kontribusi .....	29
2.1.6.2 Kriteria Kontribusi.....	30
2.2 Kerangka Pemikiran.....	30
2.3 Penelitian Terdahulu .....	31
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Jenis Data .....	34
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.4 Teknik Analisis Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	38
4.1.1 Gambaran Objek Penelitian .....	38
4.1.2 Letak Geografis Kota Tanjungpinang.....	40
4.1.3 Visi Kota Tanjungpinang .....	41
4.1.4 Misi Kota Tanjungpinang .....	41
4.2 Pembahasan.....	42
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang .....	42
4.2.2 Pajak Hotel Kategori Rumah Kos .....	44
4.2.3 Analisis Kontribusi Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	48
4.2.4 Data <i>Real</i> Wajib Pajak Rumah Kos Tahun 2018.....	51
4.2.5 Analisis perbandingan data penerimaan pajak hotel kategori rumah kos tahun 2018 Dengan data <i>real</i> di lapangan tahun .....	58
4.2.6 Data Real Wajib Pajak Tahun 2019 .....	59

4.2.7 Analisis perbandingan data penerimaan pajak hotel kategori rumah kos tahun 2019 dengan data <i>real</i> di lapangan tahun .....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
5.1 Kesimpulan .....	68
5.2 Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>CURRICULUM VITAE</b>	

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Laporan Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel Kategori Kumah Kos	....4
Tabel 1.2	Jumlah Wajib Pajak Rumah	.....5
Tabel 2.1	Klasifikasi Persentase Kriteria Kontribusi	.....30
Tabel 3.1	Klasifikasi Persentase Kriteria Kontribusi	.....38
Tabel 4.1	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	.....43
Tabel 4.2	Nama Wajib dan Alamat Wajib	.....44
Tabel 4.3	Laporan Anggaran dan Realisasi Pajak Rumah Kos	.....47
Tabel 4.4	Hasil Analisis Kontribusi Pajak Kos Terhadap PAD	.....49
Tabel 4.5	Klasifikasi Persentase Kriteria Kontribusi	..... 50
Tabel 4.6	Data <i>Real</i> Wajib Pajak Tahun 2018	.....52
Tabel 4.7	Perbandingan Pendapatan Rumah Kos Tahun 2018 dengan Data <i>Real</i> Wajib Pajak Kos	..... 57
Tabel 4.8	Data <i>Real</i> Wajib Pajak Tahun 2019	.....59
Tabel 4.9	Perbandingan Pendapatan Rumah Kos Tahun 2019 dengan Data <i>Real</i> Wajib Pajak Kos	..... 64
Tabel 4.10	Pemilik Rumah Kos yang Belum Terdaftar	.....66

## DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 4.1	Peta Wilayah Administrasi Kota Tanjungpinang.....	42

## DAFTAR GRAFIK

No Grafik	Judul Grafik	Halaman
Graifk 4.1	Perbandingan Pendapatan Rumah Kos dengan Data <i>Real</i> Wajib Pajak Kos	60

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	Judul Lampiran
Lampiran 1	: Pedoman Wawancara
Lampiran 2	: Kos Kota Tanjungpinang
Lampiran 3	: Kos Belum Terdaftar
Lampiran 4	: Surat Keterangan Selesai Penelitian Kantor BPPRD
Lampiran 5	: Surat Keterangan Selesai Penelitian Kantor BPKAD
Lampiran 6	: <i>Plagiarism Check</i>
Lampiran 7	: <i>Curriculum Vitae</i>

## ABSTRAK

### ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL KATEGORI RUMAH KOS TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

Tri Andi Riantono. 16622152. S1 Akuntansi. STIE Pembangunan  
Tanjungpinang. Triandi.tr@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar Kontribusi Pajak Hotel Kategori Rumah Kos terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan tentang pajak hotel kategori rumah kos dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tanjungpinang pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dan data primer berupa hasil pengamatan langsung di lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan pemilik rumah kos di Kota Tanjungpinang.

Hasil penelitian yang didapat yaitu dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak hotel kategori rumah kos dapat dikatakan sangat kurang efektif, Pencapaian persentase kontribusi penerimaan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos dari tahun 2015-2019 mengalami kenaikan. Pajak hotel kategori rumah kos memberikan kontribusi nilai/rata-rata sebesar 0.040% kemudian nilai yang didapat dari hasil perhitungan kontribusi masuk dalam nilai di antara 0,00% - 10% atau kriteria sangat kurang efektif.

Maka dari itu saran yang dapat peneliti berikan yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang (BPPRD) harus menyiapkan tambahan aparatur pajak untuk mengupdate data-data wajib pajak yang lebih akurat dan terbaru di setiap tahunnya, serta meningkatkan pemeriksaan dan pengawasan di lapangan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah atas rumah kost.

Kata Kunci : PAD, Pajak Daerah, Akuntansi Sektor Publik, Pajak hotel kategori rumah kos

Referensi : 26 Buku (2011-2019) + 19 Jurnal + 8 Peraturan  
Pemerintah

Dosen Pembimbing 1 : Nurfitri Zulaika, SE.,M.Ak.Ak.CA

Dosen Pembimbing 2 : Marina Lidya, S.Pd.,M.Pd

## ABSTRACT

### *ANALYSIS OF HOTEL TAX CONTRIBUTION CATEGORY OF ROSING HOUSE TO ORIGINAL REVENUE OF TANJUNGPINANG CITY*

Tri Andi Riantono. 16622152. S1 Accounting. STIE Tanjungpinang  
Development. Triandi.tr@gmail.com

*The purpose of this study was to analyze and find out how much the Contribution of Hotel Tax for the Boarding House Category on the Original Regional Income of Tanjungpinang City from 2015 to 2019.*

*The method used in this research is qualitative descriptive method using secondary data in the form of reports on hotel tax for boarding houses category and local revenue in Tanjungpinang City from 2015 to 2019, and primary data in the form of direct observations in the field obtained through interviews. with the owner of a boarding house in Tanjungpinang City.*

*The results obtained, it can be concluded that the contribution of the hotel tax in the boarding house category can be said to be very ineffective. The achievement of the percentage contribution of tax revenue for the boarding house category hotel from 2015-2019 has increased. The hotel tax in the boarding house category contributes an average value of 0.040%, then the value obtained from the calculation of the contribution is in a value between 0.00% - 10% or the criteria are very less effective.*

*Therefore, the suggestion that researchers can give is that the Tanjungpinang City Regional Tax and Retribution Management Agency (BPPRD) must prepare additional tax officials to update more accurate and up-to-date taxpayer data every year, as well as improve inspection and supervision in the field. This effort is expected to increase local tax revenue on boarding houses.*

*Keywords: PAD, Local Taxes, Public Sector Accounting, hotel tax, boarding house category*

*Reference : 26 Books (2011-2019) + 19 Journals + 8 Government Regulations*

*Lecturer 1: Nurfitri Zulaika, SE., M.Ak.Ak.CA*

*Lecturer 2: Marina Lidya, S.Pd., M.Pd*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Selama masa orde baru dan reformasi, harapan yang besar dari pemerintah daerah yaitu dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri, di mana untuk dapat melaksanakan otonomi daerah, setiap daerah harus memiliki faktor-faktor pendukung diantaranya manusia, keuangan, peralatan serta organisasi dan manajemennya. Dengan melihat hal tersebut, salah satu faktor yang memegang peranan sangat penting adalah faktor keuangan. Keuangan merupakan salah satu syarat kelancaran pelaksanaan pembangunan. Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.

Kemampuan keuangan suatu daerah menunjukkan sejauh mana daerah dapat membiayai pembangunan dan dengan sumber pembiayaan yang dimiliki, yang salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang paling dapat diandalkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan yang tentunya tidak mengesampingkan sumber-sumber yang lainnya adalah pajak daerah.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri, dan pemungutannya bersumber dari masyarakat dan dapat dikembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah. Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, n.d.) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan berlakunya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, n.d.) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 2 ayat 1 dan 2 dijelaskan pengelompokan jenis pajak yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Salah satu unsur dari pajak daerah adalah pajak hotel. Berdasarkan (Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 88, n.d.) tentang Pajak Hotel, disebutkan bahwa tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%

(sepuluh persen), kecuali rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh kamar dikenakan pajak kos sebesar 5%.

Tanjungpinang sebagai salah satu wilayah yang dikenal masyarakat Kepulauan Riau, memiliki potensi dari sisi kebudayaan, pariwisata, dan pendidikan. Dari sisi pendidikan, di wilayah ini tersebar berbagai jenis lembaga pendidikan negeri maupun swasta. Lembaga pendidikan yang tersebar di kota ini menjadi daya tarik bagi pelajar dari beberapa pulau yang ada di Kepulauan Riau yang datang setiap memasuki awal tahun ajaran baru. Menurut Data Statistik Pendidikan Tinggi tahun 2018, jumlah mahasiswa yang masih dalam proses studi di Kota Tanjungpinang yaitu sebanyak 24.54% dari total penduduk yang berumur 7-24 tahun.

Adanya penerimaan mahasiswa baru menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal atau hunian sementara meningkat. Permintaan hunian sementara dilihat menjanjikan dan menguntungkan bagi masyarakat lokal maupun masyarakat dari luar daerah sebagai peluang usaha dengan mendirikan berbagai bangunan yang beragam seperti hotel, wisma, rumah kontrakan, kos-kosan, dan sebagainya. Dari beberapa pilihan tersebut, banyak mahasiswa memilih atau berminat menggunakan kos-kosan karena harga yang ditawarkan beragam, mulai dari harga yang murah sampai mahal serta letak atau akses dekat dengan kampus.

Berikut ini adalah data anggaran dan realisasi penerimaan pemerintah daerah bersumber dari pajak rumah kos

**Tabel 1.1**  
**Laporan Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Daerah**  
**Kota Tanjungpinang Tahun 2015-2019**

Tahun	Anggaran	Realisasi
2015	10.000.000,00	37.044.000,00
2016	40.000.000,00	50.369.750,00
2017	60.000.000,00	67.948.500,00
2018	60.000.000,00	59.463.000,00
2019	70.000.000,00	65.164.150,00

*Sumber : BPPRD Kota Tanjungpinang Tahun (2019)*

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa anggaran pajak hotel kategori rumah kos dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 realisasi pajak hotel kategori rumah kos tidak dapat memenuhi anggaran yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Hal itu disebabkan karena adanya wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak. Berikut ini adalah perkembangan jumlah wajib pajak rumah kos tahun 2015-2019

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Wajib Pajak Kos Yang Terdaftar Pada Kantor BPPRD**  
**Kota Tanjungpinang Tahun 2015-2019**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Rumah Kos
2015	36
2016	44
2017	46
2018	52
2019	53

*Sumber : BPPRD Kota Tanjungpinang Tahun (2019)*

Berdasarkan data Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang tahun 2019 ada sebanyak 53 wajib pajak kos-kosan, dan berdasarkan hasil *survey* kantor BPPRD Kota Tanjungpinang ada beberapa wajib pajak menunggak untuk membayar pajak. Hal ini menyebabkan penerimaan pajak hotel kategori rumah kos di kota Tanjungpinang belum optimal.

Terjadinya selisih penerimaan pajak hotel kategori kos dikarenakan pada kenyataannya ditemui terdapat pemilik rumah kos yang enggan memenuhi kewajibannya untuk melapor dan membayar pajak. Dan juga ditemui pemilik kos-kosan menutup-nutupi kebenaran dengan mengatakan bahwa jumlah kamar yang digunakan kurang dari sepuluh. Pihak BPPRD yang menangani pajak hotel kategori rumah kos mengalami kesulitan untuk mendata pemiliknya. Hal tersebut dikarenakan pemiliknya susah untuk ditemui. Pihak BPPRD sudah mengirimkan surat himbauan kepada pemilik kos guna mematuhi wajib pajak. Langkah tersebut diharapkan bisa membuat pemilik kos untuk membuat izin sekaligus membayar pajak.

Berdasarkan selisih penerimaan pajak hotel kategori rumah kos yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk melihat potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui infrastruktur pajak daerah hotel kategori rumah kos. Untuk itu peneliti mengambil judul **“Analisis Kontribusi Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka didapati permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu :

- a. Bagaimanakah kontribusi pajak hotel kategori rumah kos terhadap Pendapatan Asli Daerah kota tanjungpinang
- b. Bagaimanakah perbandingan data *real* wajib pajak rumah kos dengan realisasi penerimaan pajak hotel kategori rumah kos

## 1.3 Batasan Masalah

Untuk mempermudah penentuan dan proses dalam pengumpulan data dalam menganalisa kontribusi pajak hotel kategori rumah kos di kota Tanjungpinang, maka peneliti membatasi pembahasan masalah oleh peneliti hanya mengenai pajak hotel kategori rumah kos

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

- a. Menganalisis dan mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel kategori rumah kos terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Tanjungpinang.
- b. Menganalisis dan mengetahui perbandingan data *real* wajib pajak hotel kategori rumah kos dengan realisasi penerimaan pajak hotel kategori rumah kos rumah kos.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Ilmiah**

Penelitian ini dilakukan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pajak daerah yang sudah didapatkan selama proses perkuliahan yang dapat dibagikan dan diterapkan dalam kehidupan sosial.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

#### **1. Bagi Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi penelitian selanjutnya untuk topik yang sama

#### **2. Bagi Pemerintah Daerah**

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan Pajak Hotel kategori rumah kos

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam penyusunan penulisan hasil penelitian secara menyeluruh dan agar mudah dipahami, akan disusun suatu sistematika penulisan yang terbagi atas:

**BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini digunakan penulis untuk menyajikan dan menjelaskan tentang teori yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang dapat menjadi landasan dalam penelitian

**BAB III          METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan subjek dan objek penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran variabel, dan teknik analisis data.

**BAB IV          HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab keempat ini ini akan dibahas gambaran umum dari objek penelitian dan dilakukan analisis data

**BAB V        PENUTUP**

Pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan penelitian dan diberikannya saran-saran sehubungan dengan pencapaian atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Akuntansi Sektor Publik**

###### **2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik**

Berikut ini beberapa definisi tentang Akuntansi Sektor Publik yang diberikan para ahli dalam merumuskan pengertian Akuntansi Sektor Publik yaitu sebagai berikut:

Menurut (Mardiasmo, 2017) Akuntansi sektor publik adalah aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklarifikasi, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara.

Menurut (Handayani, 2019) Akuntansi sektor publik adalah sistem yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik

Akuntansi sektor publik menurut (Indra Bastian, 2010) didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara.

Menurut (Siregar, 2017) Akuntansi sektor publik merupakan aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor publik.

Menurut (V. Wiratna Sujarweni, 2015) Akuntansi sektor publik di Indonesia terdapat berbagai bidang yaitu :

- a. Akuntansi Pemerintah Pusat
- b. Akuntansi Pemerintah Daerah
- c. Akuntansi Desa
- d. Akuntansi Tempat Peribadahan : Masjid, Gereja, Pura, Wihara
- e. Akuntansi LSM (Lembaga Sosial Masyarakat)
- f. Akuntansi Yayasan
- g. Akuntansi Pendidikan : Sekolah, Perguruan Tinggi
- h. Akuntansi Kesehatan : Puskesmas, Rumah Sakit

#### **2.1.1.2 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik**

Menurut (V. Wiratna Sujarweni, 2015) Dalam beberapa hal akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi

##### **a. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi yang memengaruhi organisasi sektor publik antara lain

1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Tingkat Inflasi
3. Pertumbuhan Pendapatan Perkapita
4. Struktur Produksi

5. Tenaga Kerja
6. Arus Modal Dalam Negeri
7. Cadangan Devisa
8. Nilai Tukar Mata Uang
9. Utang dan Bantuan Luar Negeri
10. Infrastruktur
11. Teknologi
12. Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi
13. Sektor Informal

b. Faktor Politik

Faktor politik yang memengaruhi sektor publik antara lain

1. Hubungan Negara dan Masyarakat
2. Tipe Rezim Yang Berkuasa
3. Ideologi Negara
4. Elit Politik dan Massa
5. Jaringan Internasional
6. Kelembagaan

c. Faktor Kultural

Faktor kultural yang memengaruhi organisasi sektor publik antara lain

1. Keragaman Suku, Ras, Bahasa, dan Budaya
2. Sistem Nilai di Masyarakat
3. Historis
4. Sosiologi Masyarakat

5. Karakteristik Masyarakat

6. Tingkat Pendidikan

d. Faktor Demografi

Faktor demografi yang memengaruhi organisasi sektor publik antara lain:

1. Pertumbuhan Penduduk

2. Struktur Usia Penduduk

3. Migrasi

4. Tingkat Kesehatan

### **2.1.1.3 Penerapan Akuntansi Sektor Publik**

Menurut (V. Wiratna Sujarweni, 2015) di Indonesia akuntansi sektor publik pada awal kemerdekaan 17 Agustus 1945 belum banyak berkembang. Menurut catatan sejarah, penerapan akuntansi sektor publik awalnya adalah pembuatan neraca kekayaan negara yang dikeluarkan pada tahun 1948. Bentuk laporan keuangan ini masih dalam bahasa dan mata uang Belanda. Pada era pemerintah orde lama sekitar tahun 1950an, sektor publik berperan besar dalam pembuatan dan pelaksanaan strategi pembangunan di Indonesia. Selain itu, contoh penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada tahun 1959 pemerintahan orde lama mulai membuat kebijakan yaitu nasionalisasi perusahaan asing yang ditransformasi menjadi BUMN, contoh adalah perusahaan telekomunikasi.

Selanjutnya akuntansi sektor publik dapat digunakan sebagai alat pantau pembangunan nasional dan stabilitas publik, sejak saat itulah akuntansi sektor

publik di Indonesia semakin berkembang. Perkembangan yang semakin pesat di tandai dengan adanya 3 paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur tentang keuangan negara dan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan negara. Kemudian dijelaskan pula aturan tentang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara ini diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di tiap tahunnya. APBN ini sendiri disesuaikan dengan kebutuhan negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Selain APBN, dalam Undang-undang ini juga mengatur tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai bentuk pengelolaan keuangan daerah. APBD ini sendiri ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

## **2.1.2 Otonomi Daerah**

### **2.1.2.1 Pengertian Otonomi Daerah**

Terdapat beberapa definisi tentang otonomi daerah yang diberikan para ahli dalam merumuskan tentang otonomi daerah antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, n.d.) dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Mariun (1979) dalam buku (Wiratna, 2015) bahwa dengan kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat inisiatif sendiri, mengolah, dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Adanya kebebasan untuk berinisiatif merupakan suatu dasar pemberian otonomi daerah, karena dasar pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan setempat.

Menurut (Jalil et al., 2017) otonomi daerah adalah salah satu indikator demokrasi dan instrumen dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat

Menurut (Siregar, 2017) kekuasaan pemerintahan diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan, urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan

Menurut (Jasin, 2019) otonomi daerah adalah upaya untuk mencapai kemandirian peningkatan kehidupan masyarakat melalui pemanfaatan dan pendayagunaan seluruh sumber daya, aset, dan potensi sumber daya yang ada di daerah.

### **2.1.2.2 Tujuan Otonomi Daerah**

Menurut Serundajang (2002) dalam buku (Wiratna, 2015) juga menegaskan tujuan pemberian otonomi kepada daerah meliputi 4 aspek sebagai berikut:

- a. Dari segi politik adalah mengikutsertakan, menyalurkan aspirasi dan inspirasi masyarakat, baik kepentingan daerah sendiri, maupun untuk mendukung politik dan kebijakan nasional.
- b. Dari segi manajemen pemerintahan, adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan
- c. Dari segi kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat untuk mandiri
- d. Dari segi pembangunan, adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat

### **2.1.2.3 Pengelolaan Keuangan pada Daerah Otonom**

Dalam (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008, n.d.) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
- c. Penerimaan daerah
- d. Pengeluaran daerah
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain yang berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

### **2.1.3 Pendapatan Asli Daerah**

#### **2.1.3.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, n.d.) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah

Menurut (Siregar, 2017) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Kemudian menurut (Adisasmita, 2011) pendapatan asli daerah adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang

bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan kemandirian lokal

Lalu menurut (Halim & Syam, 2012) menyampaikan pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah

Dan menurut (Anggara, 2016) definisi dari pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang dihasilkan dari upaya daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber. Intensifikasi dilakukan pada sumber-sumber yang telah terbiasa ada di daerah dengan cara penyesuaian tarif, perbaikan sistem pelayanan, penerbitan objek-objek dan sistem pengenaan sistem denda bagi penunggak. Ekstensifikasi dilakukan untuk menambah sumber-sumber baru yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan Asli Daerah sendiri.

Dalam (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, n.d.) tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan

tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut (Anggoro, 2017) sebagaimana diatur dalam (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, n.d.) tentang Pemerintahan Daerah pasal 285, yaitu :

a. Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.

b. Hasil Retribusi Daerah

Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan sumber daya alam.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah.

d. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain tiga jenis pendapatan tersebut di atas. Pendapatan ini antara lain adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi potongan, ataupun pengadaan barang dan/ jasa oleh daerah

### **2.1.3.3 Tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dalam (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, n.d.) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 3, pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dalam upaya peningkatan PAD , daerah dilarang :

- a. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi: dan
- b. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah , dan kegiatan impor atau ekspor.

## **2.1.4 Pajak**

### **2.1.4.1 Pengertian Pajak**

Terdapat beberapa definisi tentang pajak yang diberikan para ahli di Bidang Keuangan Negara, ekonomi maupun hukum mancanegara sebagai konsep dalam merumuskan pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

Definisi Pajak berdasarkan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, n.d.) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Menurut (Hartati & Abdullah, 2015) pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

Kemudian menurut (Pandiangan, 2014) pajak adalah pembayaran atau pengalihan sebagian penghasilan atau harta kekayaan yang sebagai bentuk keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam negara

Lalu menurut (Estralita, 2013) pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontrapretasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah

Dan menurut (Mardiasmo, 2011) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

#### **2.1.4.2 Pajak Daerah**

Menurut (Rahayu, 2018) menjelaskan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ciri-ciri pajak daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pajak daerah berasal dari pajak asli daerah maupun pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya
- c. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah dan atau untuk membiayai pengeluaran daerah.
- d. Dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah sehingga pajak daerah bersifat memaksa dan dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar

#### **2.1.4.3 Jenis-jenis Pajak Daerah**

Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, n.d.) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pajak daerah dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Pajak Provinsi, antara lain:
  1. Pajak Kendaraan Bermotor
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  4. Pajak Air Permukaan
  5. Pajak Rokok
- b. Pajak Kabupaten, antara lain:
  1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Sarang Burung Walet
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

#### **2.1.4.4 Hambatan Pemungutan Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2011) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Perlawanan pasif
  1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
  2. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
  3. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

- b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Hambatan dalam pemungutan pajak akan menjadi masalah terhadap pemerintah karena akan mengurangi pendapatan pajak daerah, pemerintah harus mengupayakan dan mencegah kemungkinan yang akan terjadi

## **2.1.5 Pajak Hotel Kategori Rumah Kos**

### **2.1.5.1 Pengertian Pajak Hotel Kategori Rumah Kos**

Pengertian rumah kos dalam (Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011, n.d.) tentang pajak daerah adalah bangunan dalam bentuk kamar atau bangunan rumah dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh, atau bangunan-bangunan rumah yang berada dalam satu lokasi yang dimiliki oleh satu pemilik dan/atau pengguna dengan keseluruhan jumlah kamar lebih dari sepuluh

### **2.1.5.2 Subjek dan Objek Hotel Kategori Rumah Kos**

Objek pajak hotel kategori rumah kos adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel kategori rumah kos dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, sedangkan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan (penyewa kos) yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan kos-kosan yang disebut sebagai wajib pajak.

### **2.1.5.3 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan**

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel kategori rumah kos. Dalam hal ini jumlah pembayaran tersebut dibayar oleh penyewa kepada pemilik kos dengan tarif pajak ditetapkan sebesar 5%, sedangkan untuk besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang telah ditetapkan dengan dasar pengenaan pajak.

### **2.1.5.4 Masa Pajak dan Pajak Terutang**

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang

### **2.1.5.5 Pemungutan, Penetapan Pajak, dan Tata Cara Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak hotel kategori rumah kos dilakukan dengan sistem *self assessment* yaitu suatu sistem yang memberikan kewenangan bagi wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak daerah yang terutang. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan jelas, benar, dan lengkap. SPTPD merupakan formulir untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka jumlah pajak

yang harus dibayar dapat ditagih dengan surat paksa. Jika sudah dikeluarkan surat paksa tetap tidak membayar maka pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan

Selain menggunakan SPTPD, wajib pajak dapat membayar sendiri pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). Jika dalam jangka waktu lima tahun sesuai pemeriksaan ditemukan pajak daerah yang tidak atau kurang bayar maka pejabat dapat menerbitkan :

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), jika :
  1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
  2. SPTPD tidak disampaikan kepada walikota dalam waktu dua puluh hari setelah berakhirnya masa pajak dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
  3. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  4. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak dan tidak ada kredit pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang

kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama duapuluh empat bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak, sedangkan jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB bila tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama duapuluh empat bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Walikota atau pejabat dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (STPD), jika pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis atau salah hitung, dan wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga atau denda. Untuk pajak tahun berjalan tidak atau kurang dibayar dan kekurangan pembayaran akibat salah tulis atau salah hitung dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) akan ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan untuk jangka waktu paling lama limabelas bulan sejak saat terutangnya pajak.

#### **2.1.5.6 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan**

Walikota atau pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama duapuluh hari setelah berakhirnya masa pajak. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang

harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, walikota atau pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan. Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak atas pajak yang terutang diberikan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.1.5.7 Ketentuan Pidana**

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak

lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Tindak pidana yang dimaksud di atas tidak akan dituntut setelah melampaui jangka waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

## **2.1.6 Kontribusi**

### **2.1.6.1 Pengertian Kontribusi**

Menurut (Handoko, 2013) kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilakukan.

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah dalam periode tertentu dengan penerimaan pendapatan asli daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingan terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah juga kecil.

### 2.1.6.2 Kriteria Kontribusi

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel kategori rumah kos terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel kategori Rumah Kos}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} = 100\%$$

Untuk mengukur besarnya kontribusi maka digunakan indikator pada tabel di bawah ini

**Tabel 2. 1**  
**Klasifikasi Persentase Kriteria Kontribusi**  
**Pajak Daerah Rumah Kos terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Persentase	Kriteria
0,00-10,00	Sangat kurang
10,10-20	Kurang
20,10-30	Sedang
30,10-40	Cukup baik
40,10-50	Baik
Di atas 50	Sangat baik

*Sumber : Tim Litbang Depdagri*

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi pemerintah dalam mendukung pendapatan negara.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sintesis atau ekstrapolasi dari tujuan teori yang mencerminkan keterkaitan antara variabel dan merupakan tuntutan

untuk memecahkan masalah di dalam penelitian. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



*Sumber: Data yang diolah (2020)*

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Gemeisyal & Djatikusuma, 2013) dengan judul penelitian “Kontribusi Pajak Hotel Atas Rumah Kos Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang” hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan analisis kontribusi pajak hotel atas rumah kos adalah

sebagai berikut: Tahun 2011 sampai 2013 kontribusi pajak hotel atas rumah kos setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 kontribusinya sebesar 0.098% pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0.088% dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang belum mendaftarkan usaha rumah kos tersebut terkait dengan sedikitnya pengetahuan pemahaman wajib pajak mengenai pajak hotel atas rumah kos. Pada tahun 2013 kontribusi mengalami kenaikan sebesar 0.12% sehingga pajak hotel atas rumah kos setiap tahunnya berfluktuasi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Londa et al., 2017) penelitian yang berjudul “Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Daerah Atas Rumah Kos di Kota Kotamobagu” menyimpulkan bahwa pajak rumah kos memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan oleh pemerintah Kota Kotamobagu dalam hal ini Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah sendiri. Selain itu sistem pemungutan pajak rumah kos dapat memberikan dorongan juga kepada masyarakat setempat untuk dapat mengembangkan ekonomi kreatif serta mempengaruhi peningkatan pendapatan

Penelitian yang dilakukan oleh (Haryono et al., 2013) dengan judul penelitian “Analisis Pengelolaan Pajak Rumah Kos di Kota Palopo” menyatakan bahwa banyaknya wajib pajak yang belum terdaftar dikarenakan data dari kecamatan/kelurahan dan Kantor Perizinan Terpadu (KPT) belum lengkap mengenai jumlah rumah kos (objek pajak) serta sulitnya pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) terhadap rumah kos yang sulit dijangkau, faktor yang selanjutnya berpengaruh yaitu pemahaman pemilik rumah kos (wajib pajak) terhadap aturan

yang ada serta kepatuhan dan kesadaran dari pemilik rumah kos (wajib pajak) yang masih kurang.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ardy et al., 2018) yang berjudul “*Indonesian Taxpayers’ Compliance: A Meta-Analysis*” menyimpulkan bahwa sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, kesadaran pajak, kualitas layanan pajak, sanksi pajak, dan audit pajak memiliki hubungan positif dan signifikan baik untuk meningkatkan kepatuhan pajak

Penelitian yang dilakukan oleh (Akbar et al., 2019) yang berjudul “*Assessing Local Tax Contributions to Local Own Revenue Evidence in One Region in Indonesia*” menyimpulkan bahwa efektivitas pajak daerah Kabupaten Ciamis pada Tahun Anggaran 2013-2017 adalah dalam kriteria sangat efektif. Realisasi pajak daerah selalu melebihi target, yang mencapai lebih dari 100%. Meskipun realisasi pajak daerah selalu melebihi target, kontribusi untuk pendapatan asli daerah adalah dalam kategori sangat rendah. Selama tahun 2013-2015, kontribusi pajak daerah masih di bawah 26%, sedangkan pada tahun 2016-2017 berada pada kisaran 26%-50%. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Ciamis menetapkan restoran dikenakan pajak sebesar 10% berdasarkan Peraturan Daerah No 5 tahun 2011, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Moleong, 2010) penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan dan melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta. Penelitian ini merupakan usaha untuk mengungkapkan masalah atau keadaan sebagaimana adanya sehingga hanya bersifat sebagai pengungkap fakta.

Menurut (Sugiyono, 2013) metode penelitian kualitatif atau biasa disebut metode naturalistik adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dengan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian yang dilakukan dapat menghasilkan temuan atau data yang lebih lengkap, mendalam, realibilitas dan validitas sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.

#### **3.3 Jenis Data**

Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Data diperoleh dengan mengukur nilai satu atau lebih variabel dalam

sampel atau populasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan dua sumber data yaitu

- a. Data Primer menurut (Sugiyono, 2017) merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Dalam penelitian ini data primer berupa hasil pengamatan langsung di lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan pemilik rumah kos di Kota Tanjungpinang.
- b. Data sekunder menurut (Sunyoto, 2011) data sekunder, adalah data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada. Data sekunder penulis berupa laporan tentang pajak hotel kategori rumah kos dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tanjungpinang pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Menurut (Sugiyono, 2013) bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data langsung dari sumber data, sebagai perbandingan untuk memperoleh keterangan-keterangan

dan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Teknik pengumpulan data yang peneliti maksud dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut :

a. Observasi

Menurut (Sugiyono, 2013) observasi merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Yaitu penulis mengadakan pendekatan langsung guna mengetahui kondisi lokasi penelitian, sehingga dapat diketahui data *real* yang akurat.

b. Wawancara

Menurut (Moleong, 2010) wawancara adalah pertemuan dengan maksud tertentu. Pertemuan itu dilakukan oleh dua pihak atau lebih (pewawancara dan narasumber) untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tersebut. Dengan melakukan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang informasi dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi. Yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan wajib pajak.

c. Dokumentasi

Menurut (Arikunto, 2010) dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel apabila didukung oleh

dokumen-dokumen tertulis dan dianggap relevan dengan masalah yang diteliti. Yaitu penulis melihat laporan keuangan dan, laporan realisasi pajak hotel kategori rumah kos, laporan realisasi pendapatan asli daerah, dan keberadaan rumah kos.

### **3.4 Teknik Analisis Data**

Dalam (Sujarweni, 2015) teknis analisis data adalah cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengelola data tersebut untuk menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini pengelolaan analisis data memakai analisis deskriptif kualitatif. Menurut (Sujarweni, 2015) deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan berbagai karakteristik data yang berasal dari suatu sampel. Berikut analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini :

- a. Survey pendahuluan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi awal sebelum dilakukan penelitian
- b. Wawancara kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu kepada Wajib pajak hotel kategori rumah kos
- c. Mengumpulkan semua data yang berhubungan dalam penelitian ini
- d. Menganalisis data dengan kualitatif. Analisis yang dilakukan meliputi 2 (dua) hal yaitu :
  1. Menganalisis kontribusi pajak hotel kategori rumah kos terhadap Pendapatan Asli Daerah kota tanjungpinang tahun 2015-2019
  2. Menganalisis perbandingan data *real* pajak hotel kategori rumah kos dengan penerimaan realisasi pajak hotel kategori rumah kos
- e. Menarik kesimpulan dan memberikan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha ilmu.
- Akbar, D. S., Brata, Y. R., Herlina, E., Prawiranegara, B., & Prabowo, F. H. E. (2019). Assessing Local Tax Contributions To Local Own Revenue: Evidence in One Region in Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.25105/mraai.v19i1.3881>
- Anggara, S. (2016). *Administrasi Keuangan Negara*. CV. Pustaka Setia.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. UB Press.
- Ardy, Kristanto, A. B., & Damayant, T. W. (2018). *Indonesian Taxpayers' Compliance: A Meta-Analysis*. 7.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Kualitatif* (13th ed.). Rineka Cipta.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi sektor publik* (S. Saat (Ed.); Ketiga). Erlangga.
- Estralita, S. A. (2013). *Akuntansi Perpajakan* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Gemeisyal, L. F., & Djatikusuma, E. S. (2013). *Kontribusi Pajak Hotel Atas Rumah Kos Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*. 11, 1–12.
- Halim, A., & Syam, M. (2012). *Akuntansi sektor publik : Teori , Konsep dan Aplikasi*.
- Handayani, M. (2019). *Akuntansi sektor publik : dilengkapi 100 soal latihan dan jawaban* (A. Pratomo (Ed.)). Poliban Press.
- Handoko. (2013). *Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*.
- Hartati, N., & Abdullah. (2015). *Pengantar perpajakan*. pustaka setia Bandung.
- Haryono, Alam, A. samsu, & Nurlinah. (2013). *Analisis Pengelolaan Pajak*

*Rumah Kos Di Kota Palopo. 6, 111–116.*

Jalil, H., Husen, L. ode, Abidin, A., & Rezah, F. syah. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Khusus* (C. S. P. G. (SIGn) (Ed.)).

Jasin, J. (2019). *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah* (Cetakan Pe). DEEPPUBLISH.

Londa, S. E., Kalangi, L., & Pangerapan, S. (2017). *ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIFITAS PAJAK DAERAH ATAS RUMAH KOS DI KOTA KOTAMOBAGU. 792–800.*

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Revisi). Andi Publisher.

Mardiasmo. (2017). *Akuntansi Sektor Publik* (IV). Andi Offset.

Moleong, J. L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.

Pandiangan, L. (2014). *ADMINISTRASI PERPAJAKAN* (S. SAAT (Ed.)). Erlangga.

*Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011.* (n.d.).

*Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 88.* (n.d.).

*Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008.* (n.d.).

Rahayu, S. K. (2018). *PERPAJAKAN (KONSEP dan ASPEKK FORMAL)*. Rekayasa Sains.

Siregar, B. (2017). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual)* (Kedua). UPP STIM YKPN.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta CV.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

ALFABETA.

Sujarweni, V. W. (2015). *Ekonomi., Metodologi Penelitian Bisnis dan ekonomi.*  
Pustaka Baru.

Sunyoto, D. (2011). *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi.* CAPS.

*Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009.* (n.d.).

*Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.* (n.d.).

*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.* (n.d.).

*Undang-undang Nomor 33 tahun 2004.* (n.d.).

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004.* (n.d.).

V. Wiratna Sujarweni. (2015). *Akuntansi Sektor Publik.* Pustaka Baru Press.

## CURRICULUM VITAE



Nama : Tri Andi Riantono

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjungpinang/ 11 Mei 1995

Agama : Islam

Alamat : JL D.I Panjaitan Km.8 Tanjungpinang Timur,  
Perumahan Taman Pesona Asri Blok K 10, RT  
002 RW 001, Tanjungpinang Timur

Riwayat Pendidikan : SDN 004 Binaan Tanjungpinang Timur  
SMP Negeri 7 Tanjungpinang  
SMK Negeri 4 Tanjungpinang  
STIE Pembangunan Tanjungpinang